



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA HIBAH NON TAHAPAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Hibah Non Tahapan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Hibah Non Tahapan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Hibah Non Tahapan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA HIBAH NON TAHAPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk/mengangkat :
Nama : SUMBRIN, S.A.P.
NIP : 19750909 200701 1 003
Jabatan : Pelaksana

Sebagai Bendahara Hibah Non Tahapan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Non Tahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 7 April 2026

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID